

Analisis Faktor Kendala Hak Pendirian Rumah Ibadah: Strategi Komunikasi Politik Masyarakat Cilegon Dalam Menolak Hak Pendirian Rumah Ibadah

Mohamad Ikrom Arasid

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Bina Bangsa

mohamadikromarasid@gmail.com

Corresponding author: mohamadikromarasid@gmail.com

Submitted: 04/12/2025; Revised: 13/12/2025; Published: 23/12/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.414>

Abstract

This paper examines the case of the rejection of the right to establish a house of worship that triggered action and a petition signed by local officials. There are factors that hinder the right to establish a house of worship and the community's strategy in forming the Cilegon Local Wisdom Rescue Committee. This research study focuses on the city of Cilegon. Qualitative descriptive method used with a case study approach. Factors that hinder the right to establish a house of worship for non-Muslims in the city of Cilegon are historical factors, an agreement prohibiting the establishment of a house of worship except for Islamic, regulations, gratification of non-Muslim groups to some members of the community and the government's lack of responsiveness. The Cilegon Local Wisdom Rescue Committee was formed through a political communication strategy that includes figures and institutional strengthening, togetherness and consensus. The resolution of the conflict can be done through dialogue, mediation, pluralism education, regulations, ethical development, budget availability, involvement of community groups to participate as implementers in the implementation of religious moderation, optimization of the government's role in facilitating community needs with the principles of professionalism, accountability and responsiveness in accordance with the main tasks and functions with applicable procedures.

Keywords: *Political Communication Strategy; Tolerance; Religious Moderation; Houses Of Worship, Conflict Resolution.*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji kasus penolakan hak pendirian rumah ibadah yang memicu aksi dan petisi yang ditandatangani pejabat daerah. Terdapat faktor kendala hak pendirian rumah ibadah serta strategi masyarakat dalam membentuk Komite Penyelamat Kearifan Lokal Cilegon. Kajian penelitian ini fokus di kota Cilegon. Kualitatif deskriptif metode yang digunakan dengan pendekatan studi kasus. Faktor kendala hak pendirian rumah ibadah bukan muslim di kota Cilegon karena faktor sejarah, kesepakatan dilarang mendirikan rumah ibadah kecuali Islam, regulasi, gratifikasi kelompok bukan muslim kepada sebagian masyarakat dan pemerintah kurang tanggap. Komite Penyelamat Kearifan Lokal Cilegon terbentuk melalui strategi komunikasi politik meliputi ketokohan dan pemantapan kelembagaan, kebersamaan dan konsensus. Resolusi

konflik tersebut dapat dilakukan melalui dialog, mediasi, pendidikan pluralisme, regulasi, pembinaan etika, ketersediaan anggaran, keterlibatan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi menjadi pelaksana dalam implementasi moderasi beragama, optimalisasi peran pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan kaidah prinsip profesional, akuntabilitas serta responsif sesuai tugas pokok fungsi dengan prosedur yang berlaku.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi Politik; Toleransi; Moderasi Beragama; Rumah Ibadah, Resolusi Konflik

Pendahuluan

Di dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, pemerintah berupaya untuk melindungi hak warga negaranya. Kebebasan dalam menganut kepercayaan dan nilai merupakan hak substantif individu secara alamiah. Oleh sebab itu memiliki hak adalah sebuah keniscayaan. Pun bahwa sudah barang tentu dalam negara multikultural yang memiliki keberagaman keyakinan, budaya dan nilai penting menerapkan prinsip toleransi dan humanis agar dapat berjalan secara harmonis. Indonesia adalah negara yang padat penduduk. Oleh karena itu, Indonesia adalah negara yang beragam dalam hal kelompok ras, suku, budaya, politik, ekonomi, dan bahkan agama.

Indonesia merupakan negara yang unik, menarik dengan kekayaan budaya (multikultural) dan multireligius karena keragamannya. Kehadiran masyarakat yang mengakui dan, dalam arti tertentu, menghargai keragaman nasional dan etnis adalah salah satu tanda dari masyarakat kontemporer yang demokratis. Ketika melihat Indonesia dari perspektif geografis, suku-suku yang tersebar di seluruh wilayah besar negara ini membentuk keragaman masyarakat Indonesia. Ada banyak kelompok etnis yang berbeda di Indonesia. Setiap kelompok etnis memiliki karakteristik sosial, budaya hingga agama yang berbeda. Keanekaragaman Indonesia berasal dari perbedaan antara suku-suku. Sejarah Indonesia menunjukkan bagaimana banyak agama di negara ini telah lama berkembang dan hidup bersama secara ramah.

Namun, dalam kasus agama di Indonesia, sering terjadi konflik perbedaan agama, di mana mayoritas Islam tidak menginginkan pembentukan tempat ibadah atau tempat apa pun terkait dengan agama lain, salah satunya adalah pembangunan tempat ibadah agama Kristen, sehingga dalam konflik ini hak-hak minoritas tidak terpenuhi, seperti yang terjadi di kota Cilegon Provinsi Banten. Bahkan terdapat video yang menunjukkan

bahwa wali kota Cilegon bersama wakilnya ikut serta menandatangani spanduk penolakan atas pendirian gereja di gedung DPRD (NEWS, 2022).

Faktor yang mendasar penyebab munculnya konflik izin pendirian rumah ibadah Gereja Methodist di RT.07 Kelurahan yang diakui Kelurahan Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dimulai dari aduan keberatan dari warga (Firdaus et al., 2023). Kemudian gagalnya multikulturalisme di kota cilegon disebabkan adanya diskriminasi perjuangan hak agama Kristen yang merupakan minoritas di kota Cilegon (Riansyah et al., 2021). Sebagaimana persistensi insiden atau kasus intoleransi diskriminatif adalah sinyal bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai perbaikan dan penilaian di sektor penegak hukum dan aparat pemerintah, diikuti oleh pembangunan masyarakat secara komprehensif, baik melalui sistem pendidikan sekolah maupun sosialisasi kebebasan beragama, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (Situmorang, 2019).

Sedangkan temuan toleransi Kecamatan Kasembon dibangun di media atau area publik di mana orang-orang beragama dapat berkumpul. Sementara para pemimpin agama dari strategi Kasembon untuk membangun pembinaanya antara lain yakni Pertama, keistimewaan merayakan dan berdoa secara lintas agama. Kedua, untuk mengurangi proselitisme, dasar ekonomi rakyat harus diperkuat. Ketiga, khotbah dan amal dilakukan tanpa mendorong permusuhan di antara berbagai kelompok agama (Anas et al., 2022). Disisi yang bersamaan bahwa membangun toleransi beragama di Indonesia dengan memahami hakikat kebebasan beragama dan melarang adanya diskriminasi (Muharam, 2020).

Tempat-tempat ibadah dan kegiatan ibadah umat beragama adalah penting dan fundamental bagi setiap umat beragama yang dijamin oleh negara (Theresia Simanullang et al., 2021). Namun, masih banyak rumah ibadah yang dibangun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada akhirnya menghasilkan banyak ketegangan dan permusuhan di tengah Masyarakat. Peran Lembaga pemerintah, tokoh agama serta masyarakat dalam mengkonsolidasikan dan mewujudkan kerukunan umat beragama adalah pilar yang kuat (Hutapea & Iswanto, 2020). Dengan bantuan pihak-pihak tersebut, Kupang dapat diubah menjadi kota yang damai dan bahagia, dan pertengkar agama dapat dihindari.

Sedangkan Di Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk, perlu menjaga nilai-nilai kebhinekaan. Masyarakat haruslah saling bahu-membahu dalam menjaga stabilitas semangat pluralitas itu, jika tidak maka akan terjadi konflik antar masyarakat beragama (Krisdiana, 2021).

Politik hukum HAM yang terjadi di Indonesia terutama tentang kebebasan beragama tampil paradoksal. Sebab satu sisi semakin kuat produk peraturan perundang-undangan yang menguatkan pemenuhan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, namun di sisi lain, negara gagal melindungi berbagai macam bentuk pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (Marzuki, 2019). Temuan di Kota Jambi sebagai daerah majemuk tidak luput dari konflik dalam pendirian rumah ibadah yang telah terjadi pada tiga wilayah akan tetapi tidak berkepanjangan. Pola konflik dengan melakukan aksi damai umat muslim pada pendirian gereja di daerah mayoritas muslim. Konflik tersebut tidak menjadi anarkis sebab kearifan lokal masyarakat Kota Jambi dapat menyelesaikan perkara dengan cara mufakat bersama tokoh adat, tuo-tuo tengganai, dan tokoh agama serta pemerintah daerah di Kota Jambi (Halim & Mubarak, 2020).

Di Kota Cilegon terdapat kasus penolakan atas pendirian rumah ibadah. Kasus tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam. Walaupun sebelumnya pernah dilakukan penelitian, namun masih secara umum dan memperoleh hasil temuan bahwa adanya ketidaksukaan kaum mayoritas (islam) terhadap kaum minoritas (kristen). Atas dasar demikian yang menjadi perbedaan pada penulisan terhadap penelitian sebelumnya adalah penekanan pada aspek komunikasi politik, sehingga penulis berupaya dalam kasus tersebut akan lebih spesifik pada aspek komunikasi politiknya dengan menggunakan paradigma komunikasi politik pendekatan interaksional Anwar Arifin bahwa penekanan nilai individu diatas pengaruh lainnya karena dalam diri manusia terdapat esensi kebudayaan, keterikatan, serta masyarakat dan buah pikiran, Paradigma interaksional dapat disebut dialogis (Arifin, 2011). Adapun tujuan penelitian ini adalah memperoleh hasil informasi apa yang menjadi dasar penolakan pendirian rumah ibadah serta bagaimana strategi masyarakat cilegon menolak hak minoritas dalam pendirian rumah ibadah. Sedangkan manfaat hasil kajian tekstual adalah sebagai bahan

pertimbangan dalam menentukan kebijakan ketika menghadapi kasus seperti yang telah dijabarkan diatas.

Tinjauan Pustaka

Pada aspek komunikasi politik dengan menggunakan paradigma komunikasi politik pendekatan interaksional Anwar Arifin bahwa penekanan nilai individu diatas pengaruh lainnya karena dalam diri manusia terdapat esensi kebudayaan, keterikatan, serta masyarakat dan buah pikiran, Paradigma interaksional dapat disebut dialogis. Terdapat langkah konseptual yang tepat bagi seorang komunikator politik dalam strategi komunikasi politik yakni ketokohan dan memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan serta membangun konsensus (Arifin, 2011).

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yakni dengan mengumpulkan dan memanfaatkan informasi terkait dengan kasus yang terjadi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yang memiliki arti menganalisis dan menggambarkan faktor yang menjadi kendala komunikasi politik pada hak pendirian rumah ibadah di kota cilegon. Sumber penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kajian tekstual yang meliputi buku, jurnal, peraturan-peraturan hukum, media cetak dan artikel internet yang memiliki relasi dengan kasus yang dibahas penelitian ini secara relevan.

Adapun teknik Analisis penelitian ini meliputi penyajian data, reduksi data serta penarikan kesimpulan. Proses ini secara berkesinambungan sebelum sajian data terkumpul dengan baik. Reduksi data merupakan sub teknik analisis data kualitatif yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, memilah memilah serta mengorganisasi data sehingga memperoleh kesimpulan akhir yang dapat diambil secara komprehensif.

Pembahasan

Pada tahun 2022 kota cilegon telah menjadi perhatian publik dengan adanya kasus penolakan pendirian Gereja HKBP Maranatha di Lingkungan Cikuasa, Kelurahan Geram, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Kota Cilegon merupakan bagian wilayah Provinsi Banten Negara Indonesia. Kita memahami betul bahwa Indonesia memiliki keberagaman keyakinan, nilai, budaya dan adat atas perbedaan, suku ras, dan kelompok lainnya yang diikat oleh Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Akan tetapi justru pada kasus penolakan pendirian gereja tersebut menjadi bahan refleksi bahwa terdapat kurangnya kesadaran atas efek dari falsafah kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terjadilah kasus tersebut. Tidak menampikan bahwa elemen Masyarakat hingga pejabat daerah masuk dalam arena kasus tersebut.

Berdasarkan pada tanggal 7 September 2022 Pukul 10.30 s.d. 13.30 WIB tepat di gedung DPRD Kota Cilegon dan Walikota Cilegon telah berlangsung Aksi damai, aksi damai tersebut memperoleh petisi penolakan di kain putih sebagai bukti autentik yang telah ditandatangani oleh Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Ketua DPRD, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, LSM dan OKP (KO, 2022b). Sejumlah masyarakat yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon melakukan penolakan atas pendirian gereja di Cilegon, Banten. Masyarakat tersebut memberikan tuntutan pada anggota DPRD dan Wali Kota Cilegon untuk melakukan penegakkan atas peraturan daerah tentang pendirian rumah ibadah selain masjid (Iqbal, 2022).

Jika dilihat dari aspek aksi damai tersebut bahwa upaya penolakan yang disampaikan terhadap pemerintah merupakan bagian dari komunikasi politik yang memiliki harapan agar pemerintah setempat melakukan penolakan dan penegakkan hukum atau peraturan daerah setempat. Sudah barang tentu pola yang telah dilakukan oleh kelompok Masyarakat yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon tersebut dapat dikatakan menggunakan konsep strategi komunikasi politik bahwa terdapat langkah konseptual yang tepat bagi seorang komunikator politik dalam strategi komunikasi politik yakni ketokohan dan memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan serta membangun consensus (Arifin, 2011).



Gambar 1. Sejumlah Orang Mengatasnamakan Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon Menolak Pendirian Gereja Di Cilegon, Banten
Source: <https://news.detik.com/berita/d-6279957/warga-cilegon-tolak-pendirian-gereja-ungkit-sk-bupati-tahun-1975> 20 Oktober 2023

Jika ditinjau secara seksama bahwa perwakilan masing-masing kelompok tersebut memiliki tokoh yang dapat dipercaya sehingga mampu menggerakkan anggota atau Masyarakat untuk melakukan penolakan atas pendirian rumah ibadah tersebut. Ketokohan merupakan personal yang memiliki kepercayaan, kredibilitas, daya tarik dan kekuasaan (Arasid et al., 2022). Sedangkan dalam konteks menciptakan kebersamaan pada kelompok Masyarakat tersebut dapat dikatakan memiliki harapan yang sama, baik itu masing-masing kelompok atau kelompok-kelompok yang menjadi satu kelompok hegemoni yakni berupa penegakkan atas peraturan daerah tentang pendirian rumah ibadah selain masjid hingga menghasilkan petisi sebagaimana telah disinggung diatas. Harapan yang sama tersebut disebut dengan homifili (Arifin, 2011). Kemudian pada aspek teknik penyampaian pesan politik yang telah dilakukan oleh kelompok tersebut menggunakan teknik koersif yakni penyampaian pesan politik bersifat memaksa (Tosepu, 2017).

Menurut Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon bahwa terdapat tiga landasan dasar atas penolakan pendirian rumah ibadah di Kota Cilegon yakni, Pertama, berdasarkan sejarah pada abad 19 ketika masa penjajahan Belanda yang telah melarang

adzan serta menangkap tokoh-tokoh agama dan membunuhnya. Sehingga, non-Muslim diasumsikan oleh Masyarakat saat itu bahwa yang telah melakukan kejahatan. Kedua, masalah penggusuran desa di Cilegon ketika Mendirikan pabrik Krakatau Steel sekitar tahun 70-an. Saat itulah, terdapat perjanjian di kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta stakeholder berwenang yang memunculkan klausul tidak ada rumah ibadah kecuali Islam di Cilegon. Ketiga, terdapat Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/ SK/1975, Tertanggal 20 Maret 1975, Tentang Penutupan Gereja/Tempat Jemaah Bagi Agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang (sekarang Cilegon) (Sadewo, 2022).

Sebagaimana Komite Penyelamat Kearifan Lokal Cilegon bahwa dokumen Riwayat peraturan yang patut dipenuhi bagi siapa saja yang berkedudukan di Cilegon baik itu Masyarakat pribumi yang beragama Kristen wajib dipatuhi dari sejak tahun 1975 hingga saat ini (Ridho & Susanti, 2022). Bahkan terdapat video walikota dan Wakil Walikota Cilegon telah menandatangani petisi atas penolakan pembangunan gereja di Cilegon (DA, 2022). Disisi lain bahwa persyaratan khusus yang perlu dipenuhi tentang pendirian rumah ibadah. Pertama, Kartu Tanda Penduduk dan daftar nama pengguna rumah ibadah minimal 90 orang yang telah disahkan pejabat setempat. Kedua, memperoleh dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang telah disahkan oleh lurah atau kepala desa. Ketiga, memperoleh rekomendasi secara tertulis dari kepala kantor agama kabupaten atau kota. Keempat, memperoleh rekomendasi secara tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten atau kota. Jika persyaratan Pertama telah terpenuhi dan persyaratan kedua belum terpenuhi, pemerintah daerah memiliki kewajiban memfasilitasi ketersediaan lokasi pembangunan rumah ibadah tersebut. Sebagaimana terdapat pernyataan bahwa tidak ada alasan apapun bagi kepala daerah tidak memfasilitasi atas ketersediaan rumah ibadah jika calon pengguna mencapai 90 orang (KO, 2022a).

Ketua Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon menyatakan bahwa terkait rencana pembangunan HKBP Maranatha Cilegon hingga saat ini masih pada tahap proses kelengkapan dokumen administrasi pengurusan perizinan sesuai SKB 2 Menteri. Lebih lanjut, tahap perizinan telah dilakukan berupa pendataan jumlah jemaat

112 orang yang telah divalidasi dari total jemaat 3.903 jiwa atau 856 KK di Cilegon. Kemudian pada tanggal 21 April 2022 telah diajukan permohonan validasi domisili kepada Lurah Gerem. Namun lurah belum berkenan memberikan validasi atau pengesahan 70 dukungan warga tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Disisi lain bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Bab IX, Pasal 53 Ayat 2-3 menyebutkan bahwa waktu selambatnya 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh pejabat pemerintah, kemudian jika dalam batas waktu yang telah ditentukan pejabat pemerintah tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan maka permohonan dapat dianggap dikabulkan secara hukum. Panitia pembangunan juga mengajukan permohonan ke Kementerian agama Cilegon pada tanggal 6 Juni 2022 dan telah dinyatakan dokumen belum memenuhi syarat. Pada tanggal 15 Agustus 2022 kemudian Marnala melengkapi persyaratan yang telah diminta Kementerian agama, namun hingga saat ini belum memperoleh jawaban. Begitupun berkas permohonan yang telah disampaikan pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Cilegon pada tanggal 23 Agustus 2022 pun belum memperoleh jawaban. Marnala menegaskan bahwa kepemilikan tanah pembangunan rumah ibadah merupakan hasil dari proses tukar menukar antara HKBP dengan PT Nusaraya Putra Mandiri pada tanggal 8 Oktober 2004, melalui keputusan Wali Kota Cilegon, salah satu syarat hasil dari kesepakatan yakni di atas tanah tersebut dapat dibangun tempat ibadah (Ridho & Susanti, 2022).

Disisi lain bahwa perihal dengan pemberian atas dukungan dari warga, RT setempat mengakui bahwa tidak pernah dilibatkan sama sekali atas permintaan persetujuan untuk pembangunan gereja tersebut. Sebagaimana dengan pernyataan Roni sebagai ketua RT 04 Cikuasa yang mengklaim bahwa warganya diberikan uang Rp 1 juta guna menyetujui pembangunan gereja (Indriani, 2022).

Reaksioner penolakan atas pendirian rumah ibadah tersebut memperoleh tanggapan seperti dalam tulisan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Wawan Wahyudin menyatakan bahwa Masyarakat Banten sebetulnya memiliki sejarah kehidupan bermasyarakat dengan perilaku yang ramah terhadap pemeluk agama lain, terutama

ketika masa kejayaan Kesultanan Banten sekitar 1636-1682. Kapel dan klinteng Cina memperoleh izin oleh Sultan Banten dibangun sebab itu merupakan hak dasar pada mereka. Sikap inklusif tersebut mengesankan banyak kalangan orang Eropa. Pendeta Katolik dari Spanyol memilih singgah di Banten sekitar 1650-1682 daripada di markas VOC yang terletak di Batavia. Penolakan yang kerap dilakukan oleh kaum intoleran di Cilegon hari ini amatlah jauh dari perilaku teladan yang telah dicontohkan langsung oleh Sultan Banten, Kemudian, perilaku teladan siapa yang telah mereka ikuti? (KO, 2022b).

Pasca terjadinya penolakan rumah ibadah di Cilegon tersebut menjadi konflik yang muncul kepermukaan nasional sehingga Wakil presiden Ma'aruf menyatakan bahwa jika ada persoalan pembangunan rumah ibadah di daerah, penanganannya mesti dikembalikan lagi pada aturan yang berlaku. Jika syarat-syarat sudah dipenuhi, tidak ada satupun yang bisa menolak (Batubara, 2022). Pun Presiden Jokowi dalam Rapat koordinasi nasional bahwa Kepala Daerah dan FKPD seluruh Indonesia di Sentul International Convention Center membahas persoalan umat beragama, kebebasan beribadah di jamin oleh konstitusi. Dan konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan (Mirsan, 2023).

Direktur Imparsial, Gufron Maburri, memberikan 3 rekomendasi atas kasus tersebut. Pertama, meminta Kepala Daerah untuk mengakhiri politik kebijakan atas pengistimewaan pada suatu kelompok serta mendiskriminasi hak kelompok minoritas. Kedua, meminta Kepala Daerah untuk tidak memiliki tendensi dan menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan fasilitas bagi setiap orang serta kelompok agar dapat melaksanakan hak beragamanya sebagaimana telah dijamin oleh Konstitusi. Ketiga, meminta pemerintah untuk melakukan revisi atas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang sering digunakan sebagai alat guna mendiskriminasi hak-hak kelompok minoritas di Indonesia (DA, 2022). Sedangkan terdapat alternatif lain bahwa keterlibatan aktif pemuda Muslim dalam dialog antaragama merupakan strategi yang layak untuk memperluas keterlibatan di tingkat akar rumput, terutama di antara masyarakat yang terpinggirkan atau mereka yang dirugikan oleh kebijakan moderasi agama yang hierarkis (Jati et al., 2024).

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian diatas bahwa terdapat beberapa faktor kendala hak pendirian rumah ibadah di kota cilegon, yakni diantaranya Pertama, berdasarkan sejarah pada abad 19 ketika masa penjajahan Belanda yang telah melarang adzan serta menangkap tokoh-tokoh agama dan membunuhnya. Sehingga, non-Muslim diasumsikan oleh Masyarakat saat itu bahwa yang telah melakukan kejahatan. Kedua, masalah pengurusan desa di Cilegon ketika Mendirikan pabrik Krakatau Steel sekitar tahun 70-an. Saat itulah, terdapat perjanjian di kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta stakeholder berwenang yang memunculkan klausul tidak ada rumah ibadah kecuali Islam di Cilegon. Ketiga, terdapat Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/ SK/1975, Tertanggal 20 Maret 1975, Tentang Penutupan Gereja/Tempat Jemaah Bagi Agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang (sekarang Cilegon). Keempat, sebagian dukungan masyarakat setempat diperoleh melalui gratifikasi. Kelima, Pemerintah setempat kurang responsif.

Sedangkan Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon terbentuk melalui strategi komunikasi politik yang terbangun melalui ketokohan dan memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan serta membangun konsensus. Pada Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon terdapat tokoh masyarakat yang dipercaya serta memiliki pengaruh dan Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon terdapat beberapa organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki tujuan yang sama dan harapan yang sama yakni penolakan atas pendirian rumah ibadah serta Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon dapat membangun konsensus melalui penandatanganan petisi bersama Pemerintah kota cilegon.

Atas dasar kasus demikian, untuk dapat membangun kerukunan umat beragama dalam konteks negara yang menganut sistem politik demokrasi dan kondisi sosial kemasyarakatan heterogen maka perlu menjunjung tinggi prinsip toleransi kemanusiaan serta saling menghormati tanpa membedakan ras, golongan ataupun agama sehingga harmonisme dalam kehidupan beragama dan berbangsa terbangun dengan khidmat. Pun bahwa peran pemerintah sebagai alat untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat harus

menjunjung tinggi kaidah dan prinsip profesionalisme, akuntabilitas dan responsif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Anas, M., Zakiyah, M., & Rohmah, S. (2022). Menyemai Perdamaian dalam Perbedaan : Strategi Mayoritas Mengayomi Minoritas pada Basis Multikulturalisme di Kasembon Malang. *Peradaban Journal of Religion and Society*, 1(1), 11–21. <http://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJRS/article/view/31>
- Arasid, M. I., Djuyandi, Y., & Sumadinata, R. W. (2022). Strategi Komunikasi Politik Untuk Memperoleh Dukungan Pemuda Dalam Pilkada Kota Serang: Studi Pada Pasangan Calon Syafrudin-Subadri. *Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 62–77. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.12779>
- Arifin, A. (2011). *Komunikasi Politik, Filsafat, Paradigma, Teori, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Graha Ilmu.
- Batubara, H. (2022). *Wapres Ma'ruf Buka Suara soal Polemik Penolakan Gereja di Cilegon*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6305815/wapres-maruf-buka-suara-soal-polemik-penolakan-gereja-di-cilegon>
- DA, A. T. (2022). *Imparsial: Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon Melanggar Konstitusi*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/imparsial--penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-melanggar-konstitusi-lt631ead3fad9fa/>
- Firdaus, R., Halim, A., Mubarak, Z., & Tengah, J. (2023). Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah : Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 17–30. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.9416>
- Halim, A., & Mubarak, Z. (2020). Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(1), 85–109. <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i1.128>
- Hutapea, R. H., & Iswanto, I. (2020). Potret Pluralisme Agama Dalam Masyarakat Di Kota Kupang. *Dialog*, 43(1), 99–108. <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.363>
- Indriani, R. M. D. (2022). *5 Fakta Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon, FKUB*

- Ungkap* *Alasannya.* Suara.Com.
<https://www.suara.com/news/2022/09/12/121507/5-fakta-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-fkub-ungkap-alasannya>
- Iqbal, M. (2022). *Warga Cilegon Tolak Pendirian Gereja, Ungkit SK Bupati Tahun 1975.* DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6279957/warga-cilegon-tolak-pendirian-gereja-ungkit-sk-bupati-tahun-1975>
- Jati, W. R., Syamsurijal, Halimatusa'diah, Gutomo, Sayangku, A., & Yilmaz, I. (2024). REEVALUATING APPROACHES TO RELIGIOUS MODERATION AT THE GRASSROOTS LEVEL The Role of Muslim Youth in Advancing Interfaith Dialogue. *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, 62(1), 185–213. <https://doi.org/10.14421/ajis.2024.621.185-213>
- KO. (2022a). *Kemenag: Jika Syarat Pembangunan Rumah Ibadah Cilegon Terpenuhi, Kepala Daerah Harus Memfasilitasi.* <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-jika-syarat-pembangunan-rumah-ibadah-cilegon-terpenuhi-kepala-daerah-harus-memfasilitasi-jw7j3t>
- KO. (2022b). *Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon.* Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/opini/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-jr7bvt>
- Krisdiana, P. (2021). RUMAH IBADAH DAN IDENTITAS KEBERAGAMAAN: Kontekstualisasi Hadis Penghancuran Masjid Pada Masa Nabi Muhammad SAW. *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities E-ISSN*, 2(1), 82–97.
- Marzuki, S. (2019). Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 215–237. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art1>
- Mirsan, A. (2023). *Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Agar Tidak Ada Lagi Pelarangan Pendirian Rumah Ibadah, Ruhut Sitompul Sentil Kadrun.* Fajar.Co.Id. <https://fajar.co.id/2023/01/18/jokowi-ingatkan-kepala-daerah-agar-tidak-ada-lagi-pelarangan-pendirian-rumah-ibadah-ruhut-sitompul-sentil-kadrun/>
- Muharam, R. S. (2020). *Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan*

- Konsep Deklarasi Kairo. *Jurnal HAM*, 11(2), 269–283.
<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283>
- NEWS, B. (2022). *Pendirian gereja ditolak: Penantian 15 tahun jemaat, warganet pertanyakan langkah wali kota, 'inikah namanya toleransi?* BBC NEWS.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62836957>
- Riansyah, A., Mulyani, M., AL-Giffari, M. F., Akbar, S. F., & Hulailah, S. (2021). Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon. *Ijd-Demos*, 3(1), 43–52. <https://doi.org/10.37950/ijd.v3i1.79>
- Ridho, R., & Susanti, R. (2022). *Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon Banten*. Kompas.Com.
<https://regional.kompas.com/read/2022/09/08/192205178/duduk-perkara-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-banten>
- Sadewo, J. (2022). *Bukan Hanya Gereja, Masjid di Muslim Minoritas Juga Susah Dibangun*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/ri7qmv318/bukan-hanya-gereja-masjid-di-muslim-minoritas-juga-susah-dibangun>
- Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 57–68. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>
- Theresia Simanullang, B., Tobing, M., & Helmi, H. (2021). Peraturan Tata Ruang Dalam Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Pada Rumah Ibadah. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2(1), 41–50. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i1.11461>
- Tosepu, Y. A. (2017). *Media Baru dalam Komunikasi Politik (Komunikasi Politik di Dunia Virtual)*.